

PARADIGMA LITERALISTIK DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM

Achmad Musyahid Idrus

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

***Abstract :** The literalistic paradigm or classical Islamic law paradigm with a discussion of the style of Arabic texts both in terms of grammar and syntax that tends in ignoring the discuss about the basicly intentions of the revelation which is behind the literal text. Simply put, the literalist paradigm rests on the text both directly and indirectly. In the tradition of literalistic reasoning, there are two ways to get knowledge from the text, which are to hold the zahir text and to hold the intention of the text, not the zahir text. Sticking to the zahir text and the intent of the non-zahir text is characteristic of the reasoning process in Islamic law in drawing the conclusion the form of knowledge. thereason of Islamic law aims to produce knowledge that is associated with thinking and not with curiosity. However, not all thinking activities can be said as reasoning because reasoning is a thought activity which has been certain those characteristics to find the truth.*

***Keywords:** Paradigm, Literalistic, Reasoning, Islamic Law*

Abstrak: Paradigma literalistik atau paradigma hukum Islam klasik dengan corak pembahasan tentang nas berbahasa Arab baik dari sisi *grammar* maupun sintaksisnya, cenderung menafikan maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik nas tersebut. Paradigma literalistik berlandaskan pada nas baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tradisi penalaran literalistik dikenal dua cara dalam mendapatkan pengetahuan dari nas yaitu berpegang pada nas *zahir* dan berpegang pada maksud nas bukan nas *zahir*. Berpegang pada teks *zahir* maupun pada maksud teks bukan teks *zahir* merupakan ciri khas proses penalaran dalam hukum Islam untuk menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran dalam hukum Islam bertujuan memperoleh pengetahuan yang dihasilkan dengan berpikir dan bukan dengan penasaran. Namun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikatakan sebagai sebuah penalaran karena merupakan kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan sebuah kebenaran.

Kata Kunci: Paradigma, Literalistik, Penalaran, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Paradigma yang oleh sebagian orang memahaminya sebagai kerangka berpikir dalam menjelaskan cara pandang sebuah fakta yang ada di sekitar kehidupan manusia. Paradigma seperti ini dapat mengantarkan seorang peneliti untuk memahami suatu masalah yang ditemukan dalam masyarakat, sehingga ia perlu

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

menyusun sebuah kriteria sebagai landasan dalam menjawab sebuah masalah dalam penelitian yang ia lakukan. Dalam konteks penelitian hukum, paradigma diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif dimana kedua paradigma ini mempunyai kelebihan dan kelemahan, sehingga dalam menentukan sebuah pendekatan dalam kajian hukum, diperlukan sebuah paradigma.¹

Dalam kajian hukum Islam, keberadaan sebuah paradigma kajian terhadap penalaran nas-nas Alquran dan hadis tidak dapat dilepaskan dari sejarah sosial hukum Islam dimana corak penalaran literalistik telah banyak mempengaruhi tumbuh kembangnya hukum Islam pada fase awal hingga sekarang ini. Fikih klasik maupun ushul fikih klasik telah menjadi pisau analisis saat itu dalam menalar maksud-maksud nas Alquran maupun hadis nabi, sebagaimana ditemukan dalam kitab-kitab fikih maupun ushul fikih periode awal bahkan penalaran-penalaran fikih dan ushul fikih klasik tersebut banyak mewarnai pandangan-pandangan mazhab saat itu. Karena itu, dapat dipahami bahwa penalaran-penalaran terhadap nas saat itu menjadi produk fikih dan ushul fikih yang dapat dibaca hingga saat ini.

Esensi penalaran dalam hukum Islam terhadap nas Alquran maupun hadis mendapatkan posisi yang penting oleh karena tidak ada lagi ayat yang turun untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam sebuah nas, tidak ada lagi hadis nabi yang menjelaskan maksud ayat maupun maksud nabi mengeluarkan sebuah hadis. Karena itu, penalaran terhadap nas Alquran maupun hadis mengalami perkembangan di kalangan sahabat nabi sendiri terhadap banyaknya persoalan sosial yang membutuhkan kepastian hukum saat itu, dan inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan penalaran hukum dalam Islam.

Karena itu, istilah hukum Islam yang kita kenal saat ini didasari oleh sebuah paradigma berpikir yang melibatkan nalar para mujtahid yang mengeluarkan kemampuannya untuk menarik sebuah hukum yang terkandung dalam sebuah nas yang kemudian kita kenal saat ini dengan proses istinbat hukum. Karena itu, istilah hukum Islam maupun syariat Islam memang mempunyai perbedaan secara esensial dalam proses penalaran hukum yang

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

dikenal dalam hukum Islam. Syariat Islam berarti kita berbicara tentang sumber utama ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis sementara hukum Islam, di samping kedua sumber utama tersebut, peranan logika hukum yang kemudian dikenal dengan proses ijtihad menjadi sumber ketiga dari ajaran Islam.

Mengacu kepada fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum ini, ada dua hal yang menjadi pokok bahasan yang akan dikaji, yakni; Pertama, bagaimana esensi penalaran dalam hukum Islam. Kedua, bagaimana bentuk penalaran literalistik dalam hukum Islam.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk memahami esensi penalaran dalam hukum Islam dan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk penalaran literalistik hukum Islam. Adapun ruang lingkup penelitian hukum ini meliputi sejarah sosial penalaran hukum Islam di mana sumber utama penalaran tersebut adalah Alquran dan hadis ditambah dengan sumber pendukung hukum Islam yakni ijtihad para ulama.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, dengan mengkaji dan menganalisis perkembangan penalaran dalam hukum Islam. Sejarah sosial berasal dari dua kata yaitu sejarah dan sosial. Sejarah adalah ilmu yang berbicara mengenai kejadian masa lalu terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang menyebabkan berubahnya peradaban manusia secara berkelanjutan dengan dipengaruhi kejadian yang telah berlaludan masa yang akan datang. Sementara, sosial merupakan kejadian atau peristiwa sosiologis dari sebuah masyarakat berdasarkan ciri dan karakter pada masyarakat tersebut.²

Di samping itu, filsafat hukum Islam sebagai sebuah pendekatan diterapkan dalam penelitian ini oleh karena berupaya untuk mengkaji secara filosofis berbagai aspek sosial kultural dari perkembangan hasil penalaran para mujtahid. Dalam kajian filsafat dikenal berbagai kajian filosofis untuk menggali hakikat sebuah objek, yakni:³ Pendekatan ontologik, yaitu suatu pendekatan yang mempelajari suatu objek filsafat tertentu. Pendekatan kosmologik, mempelajari filsafat tertentu untuk menemukan kebenaran sebuah objek yang berhubungan dengan hakikat tersebut. Sementara pendekatan teologis, yaitu sebuah pendekatan

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

filosofis dengan menghubungkan antara berbagai fenomena yang logis dengan didasari fakta empiris yang bersumber pada kekuatan ketuhanan. Terakhir, pendekatan etika mempelajari filsafat dengan menghubungkannya dengan berbagai objek tertentu dan mendalam yang berlandaskan pada asas sebuah etika yang dianut dalam sebuah masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Dalam sejarah penalaran literalistik hukum Islam, paradigma fikih dan ushul fikih begitu mewarnai corak penalaran ini yang telah berhasil dibangun oleh para imam mazhab dan mujtahid dengan berbagi metode penalaran yang mereka gunakan. Corak penalaran filosofis dengan bersandar pada rasio dan corak penalaran literal dengan bersandar pada teks kebahasaan ayat dan hadis menjadi bagian yang dominan dalam paradigma fikih dan ushul fikih. Karena itu ciri khas paradigma literalistik ini adalah penalaran fikih yang menjadikan rasio dan teks sebagai landasannya sementara penalaran ushul fikih menjadikan realitas sebagai dasar dalam memahami hakikat makna teks.

1. Penalaran Literalistik Fikih

Fase awal tumbuh kembangnya, hukum Islam didasari pada sebuah fakta sejarah bahwa hukum Islam adalah bagian tak terpisahkan dari perkembangan sosial budaya dalam masyarakat yang kemudian menjadi sebuah dinamika yang khas dan hidup dalam masyarakat. Lahirnya berbagai kelompok pemikir hukum telah membawa corak tertentu turut mempengaruhi dan menjadi ciri dari perkembangan pemikiran hukum Islam.

Di awal perkembangannya, hukum Islam telah tumbuh secara alami namun tetap terikat oleh datangnya wahyu yang kemudian dikenal dengan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud, sedang di masa sahabat dan tabi'in hukum Islam telah bertumbuh secara natural namun tetap diikat oleh petunjuk wahyu yang bersumber pada Alquran dan hadis nabi. Pada kurun waktu ini, hukum Islam tidak didominasi dengan perdebatan kelompok Islam. Namun pada era tabi' tabi'inlah, yakni sekitar abad kedua Hijriyah, hukum Islam tumbuh dan berkembang berdasarkan daerah-daerah taklukan wilayah taklukan pada saat itu pesat seiring

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

perluasan wilayah Islam dan ranah penerapan hukum sebagai pengejawantahan wahyu Tuhan.

Pada fase sebelumnya hukum Islam berkembang secara alami berdasarkan petunjuk wahyu, karenanya latar belakang lahirnya hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari munculnya keresahan intelektual kemudian mendorong lahirnya paradigma berpikir rasionalis dan tradisional. Fakta tentang kemunculan dua kelompok pemikiran ini di dasari oleh sebuah realitas akan pengaruh pewahyuan yang sudah terputus di satu sisi dan munculnya berbagai realitas baru dalam masyarakat di sisi lain.

Fakta lain yang mendasari kemunculan kelompok pemikiran hukum Islam tersebut adalah berhentinya pewahyuan di mana Alquran dan hadis sebagai sumber utama yang di dalamnya terkandung berbagai postulat-postulat keagamaan telah terhenti sejak wafatnya Nabi sementara kehidupan sosial masyarakat terus mengalami perkembangan secara dinamis. Karena itu, untuk menghadapi persoalan seperti ini muncullah gerakan-gerakan penalaran rasional di kalangan masyarakat Islam dengan menjadikan analogi sebagai dasar dalam melihat sebuah persoalan dan menjadi masyarakat terus bergerak dinamis seiring perputaran zaman.

Embrio penalaran rasional dan normatif telah ada semenjak masa sahabat sekalipun tingkat perhatiannya tidak sama jika dibandingkan dengan di masa tabi'in yang ditandai dengan munculnya berbagai mazhab yang terkenal dalam bidang fikih. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan Umar bin Khattab yang cenderung mengutamakan fakta-fakta sosial atau ilat hukum sebagai dasar dalam menetapkan hukum, idenya terhadap pembukuan Alquran, kasus zakat bagi mualaf, dan kasus potong tangan bagi pencuri merupakan bukti bagaimana Umar bin Khattab menjadikan ilat hukum sebagai dasar pertimbangan penetapan hukumnya yang rasional.

Pola penalaran tradisional juga menjadi bagian dari pola penalaran para sahabat waktu itu yang direpresentasikan pada sahabat Abu Bakr dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Periode berikutnya, dari kalangan tabi'in memunculkan tokoh 'Alqamah al-Nakha'i di Irak sebagai penopang dan penganut gerakan rasionalis

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

hukum Islam, sementgara di kalangan tradisionalis pemikiran hukum yang bertumpu pada nas diwakilkan kepada Sa'id bin al-Musayyab yang berkumim di Madinah.

Filosofi penalaran yang dibangun oleh para sahabat dan tabi'in tersebut kemudian diwariskan kepada para mujtahid sesudahnya, sehingga para mujtahid tersebut berhasil mengembangkan aliran penalaran normatif dan rasional terhadap hukum Islam yang kemudian dikenal dalam sejarah sosial hukum Islam dengan *ahlul hadis* dan *ahlur ra'y*. *Ahlul hadis* atau kelompok dengan metodologi istinbat hukumnya yang berlandaskan pada petunjuk wahyu dan informasi hadis nabi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tetap bersumber dari petunjuk Alquran dan hadis nabi, inilah cikal bakal pemahaman kelompok *ahlul hadis*.

Sementara istilah *ahlur ra'y* diasosiasikan terhadap komunitas masyarakat muslim rasional oleh karena mereka menempatkan akal pada porsi yang lebih besar dalam menyelesaikan berbagai kasus yang muncul saat itu. Sementara, kelompok *ahlul hadis* selalu menyandarkan jawaban-jawabannya terhadap berbagai persoalan hukum dengan menjadikan nas Alquran dan hadis sebagai pijakan dalam menjawab persoalan hukum oleh karena mereka terikat oleh teks nas Alquran dan hadis. Sebaliknya dengan kelompok *ahlur ra'y* mereka tidak terikat pada landasan nas namun bukan berarti kelompok ini meninggalkan hadis, bahkan sesungguhnya kelompok ini juga menjadikan hadis sebagai landasan dalam menetapkan hukum dalam merealisasikan kemaslahatan manusia.⁴

Perbedaan kelompok *ahlul hadis* dan *ahlur ra'y* tersebut disebabkan karena kelompok *ahlul hadis* berkembang di daerah Hijāz dengan komunitasnya yang banyak berada di Madinah, kelompok ini banyak menguasai hadis nabi dan tradisinya jika dibandingkan dengan masyarakat yang berada di luar Hijāz. Daerah Hijāz merupakan daerah yang tradisi dan budayanya diwarnai dan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan nabi, hingga apalagi di Madinah penyeberan hadis lebih banyak dibanding daerah di luar daerah Madinah bahkan semua permasalahan yang muncul selalu diselesaikan berdasarkan tradisi dan hadis nabi..

Sebagai daerah tertutup, maka mata pencaharian penduduk Madinah variasinya tidak sama dengan daerah Irak yang mengalami perkembangan pesat,

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

bahkan para fukaha madinah sudah terbiasa dengan tradisi nabi, sehingga dalam menyelesaikan persoalan hukum selalu berlandaskan pada wahyu, bagi mereka tidak perlu mencurahkan kemampuan akal oleh karena masalah yang muncul tidak sebanyak dengan masalah yang terjadi di Irak. Karenanya daerah Madinah selalu diidentikkan sebagai pusat perkembangan hadis. memiliki tidak banyak varian mata pencaharian penduduk seperti yang terdapat di daerah Irak. Sementara *ahlur ra'y* mendorong berkembangnya penalaran oleh karena banyak muncul permasalahan dalam masyarakat sementara tidak banyak hadis shahih yang berada di Irak, inilah yang menjadi alasan mengapa kelompok ini banyak menggunakan penalaran filosofis dengan tujuan untuk menangkap secara logis maksud nas berdasarkan ilat hukumnya, pendekatan seperti selanjutnya disebut dengan *ta'lim al-ahkām*.⁵

Atas dasar itu, maka perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan *ahlul hadis* dan *ahlur ra'y* di samping disebabkan oleh cara pandang yang berbeda juga karena faktor daerah yang jauh dari pusat hadis juga karena faktor berkembangnya persoalan-persoalan hukum dan sosial budaya. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di kalangan mereka tetapi jauh sebelumnya para sahabat juga telah berbeda pemahaman terhadap nas disebabkan karena cara pandang yang berbeda dalam memahami sebuah ilat hukum. Selain itu, mereka berbeda disebabkan oleh karena faktor penerimaan sebuah hadis yang boleh jadi diterima oleh seorang sahabat dan tidak diterima oleh sahabat yang lain. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh karena karakteristik sebuah hadis yang berbeda antara satu rawi dengan rawi lainnya yang satu dengan periwayat yang lainnya terjadi karena sebuah hadis diketahui atau dipakai oleh orang tertentu yang tidak diketahui atau dipakai oleh orang lain. Adapun perbedaan lainnya adalah bahwa hadis yang ada dipandang tidak kuat, sehingga ditinggalkan dan terakhir perbedaan disebabkan karena keragaman pengetahuan tentang nasakh telah melahirkan perbedaan pendapat.⁶

Perbedaan tersebut kemudian terimplementasi ke dalam rumusan-rumusan fikih lokal yang dilahirkan oleh para imam mazhab, sehingga sebagian kalangan mengasumsikan bahwa fikih dianggap telah terfragmentasi kedalam kitab kuning dimana kitab kuning tersebut telah menjadikan kelompok masyarakat bersikap

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

fanatik terhadap kandungan kitab tersebut. Di lain pihak ada asumsi sebagai sumber dinamika ajaran Islam telah menjadi hasil ijtihad para jurus Islam (fukaha). Keberadaan fikih tidak dapat dijauhkan dari kandungan sejarah kelahiran fikih tersebut. Karena itu, landasan fikih bukan hanya nas, akan tetapi realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat telah menjadi objek fikih itu sendiri.⁷

Sejarah lahir dan munculnya fikih dimulai saat berbagai permasalahan manusia muncul di tengah masyarakat di mana persoalan tersebut direspon oleh para fukaha. Karena itu, pandangan bahwa fikih sebagai bagian dari dinamika masyarakat selalu relevan dengan perkembangan masyarakat bahkan terkadang fikih dianggap salah satu epistemologi wahyu yang sangat konkrit dan jelas karena fikih terkait langsung dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Disamping itu, landasan fikih tidak hanya bertumpu pada norma-norma hukum akan tetapi fikih telah menjadi bagian integral dari perkembangan pemikiran hukum Islam sampai saat ini.

Maka tidak mengherankan apabila tipe mazhab fikih pada perkembangannya senantiasa dilatari oleh fakta-fakta sosial. Mazhab fikih hanafiah yang dikenal dengan penalaran rasionalnya turut dipengaruhi oleh latar belakang sosial founding fathersnya dimana Abu Hanifah terbiasa dengan kondisi sosial masyarakat yang terbiasa dengan penalaran rasional. Itulah sebabnya, Abu Hanifah lebih banyak menggunakan analogi atau qiyas dalam menetapkan suatu hukum daripada hadis yang ia sendiri ragukan otentitas kedabitannya. Berbeda dengan Imam Malik yang dilahirkan dan dibesarkan di Madinah lebih memfokuskan dasar-dasar mazhabnya berdasarkan pendekatan tradisional. Konstruksi mazhab Malik ini merupakan kelanjutan dari upayanya mempertahankan amal dan praktik ulama Madinah yang telah lama mentradisi dan mengakar bahkan ditemukan bahwasanya ada sekitar 40 masalah yang diputuskan berdasarkan amal ahlu Madinah sebagaimana dijelaskan dalam al-Muwatha' yang merupakan buku hadis bercorak fikih pertama.⁸

Sementara itu, Imam Syafi'i pernah belajar pada murid-murid Abu Hanifah di Irak tetapi sebelum itu ia pernah mengembara ke Yaman karena diminta oleh pejabat setempat, kemudian ia sampai ke bagdad dan tinggal di sana

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

sampai dua tahun lalu kembali ke Mekah kemudian kembali lagi ke bagdad untuk beberapa bulan saja sampai akhirnya pergi ke Mesir. Dari berbagai pengembaraan Imam Syafi'i tersebut, ia banyak mengetahui berbagai corak penalaran fikih ahlu ra'yi dan ahlu hadis, dari sini Syafi'i kemudian berkesimpulan bahwa tidak semua metodologi ahlu ra'yi itu tidak baik diterapkan dan tidak baik pula untuk ditinggalkan.

Dari pengalamannya mengembara, Syafi'i mampu memadukan kedua sumber tersebut secara bersama-sama. Syafi'i menyadari dengan penuh rasa hormat akan pentingnya kedudukan sunnah sebagai sumber penetapan hukum Islam di satu sisi dan peran akal di sisi lain sebagai dalam menggali rahasia-rahasia syariat.⁹ Pemahamannya yang mendalam terhadap kedua corak penalaran tersebut menjadi sebab Syafi'i mampu menyusun dasar-dasar metodologi istinbat hukumnya sebagaimana terdapat dalam kitab Ushul Fikihnya yang ia namakan dengan *al-Risalah*. Dasar-dasar metodologi istinbat hukum yang disusun oleh Syafi'i telah mengurangi perdebatan kedua corak penalaran hukum tersebut bahkan kedua corak penalaran tersebut dapat saling memahmi hakikat perbedaan mereka. Kontribusi Syafi'i dalam menyatukan kelompok tradisional dan rasionalis tersebut telah mendorong pengembangan pemikiran hukum Islam hingga saat ini.¹⁰

Karena itu, Imam Syafi'i selalu bersikap moderat terhadap ajaran suatu mazhab bahkan ia senantiasa mencontohkan sikap moderasi tersebut dalam menyikapi paham kedua corak penalaran tersebut. Demikian pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal, karena ia menjadi murid utama dari Imam Syafi'i, kemudian menjadi mujtahid yang mandiri, sehingga ia dan pengikutnya dikenal sebagai pemikir literalis sebagaimana Imam Syafi'i sekalipun lebih berhati-hati dan dekat dengan literalis.¹¹

Atas dasar itu, maka dapat ditegaskan bahwa tidak semua kalangan rasionalis mengabaikan formalitas nas seperti halnya kalangan tradisional mengabaikan peran akal dalam penalaran, yang membedakan kedua corak tersebut sesungguhnya hanya persoalan segmentasi dalam memahami nas dalam merealisasikan maksud dan tujuan nas. Karena itu, perbedaan keduanya hanya

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

bersifat simplikasi yang sifatnya personal disebabkan substansi ajaran Islam tidak mengenal pengkotak-kotakan paham seperti itu karena tujuan ajaran Islam adalah untuk dipahami dan perbedaan pemahaman terhadap tujuan agama Islam adalah hal yang biasa dan dapat ditoleransi. Memang corak penalaran rasionalis selalu bertumpu pada aspek-aspek realitas yang berkembang dalam masyarakat sementara corak tradisional lebih bersifat formalistik metafisik dalam melihat kandungan suatu nas.

2. Penalaran Ushul Fikih Klasik

Ushul fikih adalah warisan intelektual yang ditemukan oleh para pemikir hukum Islam dan menjadi basis metodologi yang penting dalam mengistinbatkan hukum di mana temuan ini tidak dimiliki oleh umat lainnya.¹² Sebenarnya ushul fikih ini berlaku bagi seluruh pemikiran Islam dan tidak hanya diperuntukkan untuk hukum Islam saja sekalipun dalam perspektif sejarah dianggap sebagai warisan pemikiran hukum Islam. Ilmu ushul fikih yang ditemukan oleh Syafi'i kemudian direkonstruksi oleh al-Qhadli al-Baidlawi (w. 685H/ 1286 M) sebagai ilmu tentang dalil-dalil umum fikih dengan mendefinisikannya sebagai "pengetahuan tentang dalil-dalil umum fikih (beberapa metode atau kaidah), cara memanfaatkannya dan pengetahuan tentang orang yang memanfaatkan dalil-dalil umum itu."¹³

Dengan demikian, dapat dimengerti bila dikatakan bahwa kemunduran yang dialami oleh fikih Islam dewasa ini diduga kuat juga disebabkan oleh kurang relevannya perangkat teoritik ilmu ushul fikih untuk memecahkan problem kontemporer yang ada. Dalam perjalanan sejarah ilmu ini, *ar-Risalah* karya Syafi'i dianggap buku rintisan pertama tentang ilmu ini. *Ar-Risalah* yang penulisannya bercorak teologis-deduktif itu kemudian diikuti oleh para ahli ushul mazhab *mutakallimun*, seperti malikiyah, syafi'iyah, hanabilah dan mu'tazilah).

Sementara itu ulama hanafiyah memiliki cara penulisan tersendiri yang bercorak induktif-analitis, baik *ar-Risalah* dan buku-buku ushul mazhab *mutakallimun* maupun mazhab hanafiyah memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma literalistik dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang teks

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

berbahasa Arab, baik dari segi grammar maupun sintaksisnya dan mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada di balik teks literal.¹⁴

Bila istilah paradigma literalistik di atas dipadukan dengan kerangka berfikir al-Jabiri tentang pembagian epistemologi Islam, maka bisa dikatakan bahwa paradigma hukum Islam klasik adalah paradigma literalistik dalam arti dominannya pembahasan tentang teks (dalam hal ini teks berbahasa Arab) baik dari segi *grammar* maupun sintaksisnya dan cenderung mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik teks literal tersebut. Secara sederhana paradigma yang dianut bertumpu pada teks, baik secara langsung maupun tidak langsung, paradigma ini disebut paradigma *bayani*.¹⁵

Adapun karakteristik dari epistemologi bayani antara lain, *pertama*, epistemologi ini selalu berpijak pada *asal* (pokok) yang berupa nas (teks), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ilmu ushul fikih yang dimaksud dengan nas adalah Alquran, hadis dan Ijma'. Sedangkan dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan nas adalah perkataan orang Arab. *Kedua*, epistemologi ini selalu menaruh perhatian secermat-cermatnya pada proses transmisi *naql* (teks) dari generasi ke generasi. Menurut epistemologi ini, apabila proses transmisi teks itu benar, maka isi nas itu pasti benar, karena nas itu masih murni dari Allah atau nabi. Tetapi jika teks tersebut proses transmisinya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka nas itupun tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya.

Dengan kata lain epistemologi ini sesungguhnya senantiasa berpijak pada riwayat (*naql*). Sebagai bukti dari ciri kedua ini adalah begitu banyaknya pembahasan yang dilakukan oleh para ulama tentang riwayat yang ingin menjaga orisinalitas *khobar* (dalam hal ini berupa nas atau teks).¹⁶

Dalam tradisi berfikir literalisme tersebut terdapat dua cara dalam mendapatkan pengetahuan dari teks yaitu; *Pertama*, berpegang pada teks *zahir*. Kecendrungan ini berakar pada tradisi sebelum Ibn Rusyd (Andalusia) dan memuncak pada masa Ibn Hazam (zahiri). Kecendrungan tekstualisme ini sebenarnya mulai diperlihatkan oleh Syafi'i bahkan mungkin bisa dikatakan beliau adalah peletak dasar paradigma literalistik. Sarana yang dipakai adalah kaedah bahasa Arab sedangkan yang menjadi sasarannya adalah teks Alquran, hadis dan

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

ijma'. *Kedua*, berpegang pada maksud teks bukan teks *zahir*. Kecendrungan ini berlaku pada tradisi setelah Ibn Rusyd terutama pada prakarsa asy-Syatibi. Berpegang pada maksud teks ini baru digunakan bila teks *zahir* ternyata tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang relatif baru,¹⁷ dan model ini yang kemudian dikenal dengan *maqashid al-syariah*.

Bukti lain digunakannya paradigma literalistik dalam kajian hukum Islam klasik adalah begitu banyaknya pembahasan tentang kaidah kebahasaan dalam ilmu ushul fikih. Al-Juwayni telah membuktikan hal tersebut dengan mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas pembahasan dalam ushul fikih berkaitan dengan kata-kata (*alfazh*) dan makna. Terkait dengan kata-kata haruslah disadari bahwa syariat itu berbahasa Arab. Seseorang tidak akan sempurna (dalam menguak) kandungan syariat selama ia belum menguasai nahwu dan bahasa Arab.¹⁸

Karena itu, rasionalisme yang diperkenalkan oleh ulama ushul fikih tradisional sesungguhnya dimaksudkan untuk menalar maksud Tuhan menurunkan syariat demi terwujudnya kemaslahatan di dunia maupun diakhirat sebagaimana yang menjadi corak penalaran *qiyas*, *istihsan*, *maslaha mursalah* dan metode *istinbat hukum* lainnya. Paradigma ini sesungguhnya dapat dimengerti oleh karena ahli ushul fikih memahami hukum itu sebagai *khitab* dari Allah karena perlu memahami nas untuk mendapatkan apa yang menjadi maksud Allah menurunkan hukumnya tersebut. Dalam hal ini, peranan bahasa menjadi kunci dalam memahami maksud nas tersebut. Dengan demikian pendekatan bayani, atau kajian tekstual diarahkan kepada penggunaan logika deduktif dan teologis normatif deduktif.

Oleh karena paradigma literalistik ini berlandaskan pada pendekatan teologis normatif deduktif, maka corak penalarannya dipengaruhi oleh logika Aristoteles. Itulah sebabnya, hukum Islam terkadang dipandang hitam putih sekalipun tujuan awalnya untuk mengajarkan nilai-nilai fundamental yang berbasis pada terwujudnya kemaslahatan manusia dan inilah yang menjadi bagian kepastian tujuan hukum Islam.¹⁹

Pemahaman demikian menurut sebagai orang tidaklah tepat oleh karena persoalan halal haram merupakan bagian dari kategori relasi pemahaman terhadap

Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam

ajaran agama. Penting untuk diketahui bahwa hukum Islam sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai norma karena itu, peranan ushul fikih tidak semata-mata pada upaya penemuan hukum tetapi lebih dari itu untuk menggali prinsip-prinsip hukum dengan mempertimbangkan norma hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga akan mudah menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka ada dua kesimpulan dari penelitian ini, yaitu;

1. Esensi penalaran dalam hukum Islam adalah untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam nas Alquran dan hadis sebagai salah satu tujuan dari diturunkannya syariat kepada umat manusia.
2. Bentuk penalarana literalistik dan hukum Islam terdiri dari dua yaitu penalaran literalistik fikih dan penalaran ushul fikih klasik.

Catatan Akhir

¹Istilah paradigma dalam pandangan Thomas Khun dipahami sebagai teori-teori, metode-metode, fakta-fakta dan eksperimen-eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan. Secara singkat dapat difahami bahwa paradigma adalah pandangan-pandangan pokok tentang alam, Tuhan, dan manusia. Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (London: The University of Chicago Press. Ltd, 1970), h. 11-18.

²Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11. Badri Khaeruman., *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah :Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran dan HAM* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 5.

³Ayi Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 22.

⁴Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.

⁵*Muh. Zuhri ...*, h. 67-68.

⁶*Muh. Zuhri ...*, h. 48.

⁷Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam*

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. viii

⁸Muhammad Ato Muzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam* dalam “Hukum Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia “.ed. Cik Hasan Bisri (Cet. I; Jakarta: Logos 1998), h. 5.

⁹Noel J. Coulson, *Conflicts And Tension in Islamic Jurisprudence* (The University of Chicago Press Usa, 1969), h. 6.

¹⁰Tak kurang dari tokoh semisal Mohammad Arkoun, Pemikir Islam kelahiran Aljazair, pernah menandakan bahwa pasca kelahiran rumusan metodologi hukum Islam oleh al-Syafi’i, wilayah agama yang semula thinkable (dapat terpikirkan) menjadi unthinkable (tak dapat dipikirkan). Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today*, dalam edisi Indonesia, Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama, (Yogyakarta: Pelajar, 2001), h. xiii.

¹¹Muh. Zuhri, *Hukum Islam ...*, h. 113.

¹²Thaha Jabir al-‘Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal De Lorenzo dan Anas S. al-Shaikh-Ali, Herdon –Virginia: IIIT, 1416/1994, xi. Abdul Hamid A. Abu Sulaiman dan Ali Garisyah memberikan pernyataan serupa. Lihat juga Abdul Hamid A. Sulaiman, *Crisis in The Muslim Mind*, Herdon Virginia: IIIT, 1415/1993). Bandingkan dengan Ali Garisyah, *Metode Pemikiran Islam* (Manhaj al-Tafkir al-Islami) Jakarta: Gema Insani Press, 1989, h. 56.

¹³Ali. Abd. Al-Kafi as-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416. 1995), h. 19.

¹⁴Dengan meminjam kerangka analisis al-Jabiry, model berpikir yang memusatkan pada kajian teks dan bahasa pada umumnya dikategorikan sebagai corak berpikir yang menggunakan epistemologi Bayani, yang berbeda secara tegas dari model berpikir dan berijtihad model Burhani dan lebih-lebih Irfani. Lebih lanjut M. Amin Abdullah, “*Al-Ta’wil al-‘Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci*”, *Al-Jami’ah*, vol. 39, 2. 2001. 359-391.

¹⁵Secara etimologi, menurut al-Jabiri al-bayan memiliki beberapa arti diantaranya azh-zhuhur wa al-wudhuh (ketampakan dan kejelasan), sedangkan secara terminologi al-bayan berarti pencarian kejelasan yang berporos pada al-ashl (pokok) yakni teks (naql-nash) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti langsung menganggap teks sebagai pengetahuan jadi secara tidak langsung berarti melakukan penalaran dengan berpijak pada teks itu. Dalam paradigma ini, akal dipandang tidak akan dapat memberikan pengetahuan kecuali jika akal itu disandarkan (berpijak) pada nas (teks). Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-'Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990), h. 20.

¹⁶N.J Coulson, A. *History of Islamic Law* (ttp: Edinburgh University Press, 1991), h. 188. Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 19-38.

¹⁷Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-'Arabi, 1993), h. 96-98.

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

¹⁸Al-Juwayni, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Editor, Abdul Adzim Mahmud ad-Dib (Cet. 4; Manshurah, Mesir: al-Wafa, 1418), I, h. 130.

¹⁹Begitu rigidnya paradigma literalistik, sehingga menurut Fazlur Rahman ada tiga kelemahan dari metode studi Islam klasik dan pertengahan yaitu, pertama, pemahaman yang terpotong-potong. Kedua, kurang memperhatikan unsur sejarah, dan ketiga, terlalu tekstual. Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan dengan studi yang atomistik, ahistoris, dan literalistik. Senada dengan Rahman, Arkoun juga melancarkan kritik terhadap para pemikir hukum Islam yang masih menyandarkan pendapatnya kepada sistem pemikiran epistemik zaman tengah dengan ciri, pertama, mencampurkan antara mitos dan sejarah, kedua, menekankan keunggulan teologis orang Muslim atas non-Muslim, ketiga, pensucian bahasa, keempat, univokalisasi makna yang diwahyukan Tuhan, kelima, anggapan tentang nalar pribadi yang transhistoris, dan keenam, dikum hukum diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Fazlur Rahman, *"Islam: Challenges and Opportunities"*, dalam *Islam: Past Influence and Present Challenge*, diedit oleh Alford T. Welch dan Pierre Cachia (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979), h. 319-327.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid A. Sulaiman, *Crisis in The Muslim Mind*, Herdon Virginia: IIIT, 1415/1993.
- Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ali Garisyah, *Metode Pemikiran Islam (Manhaj al-Tafkir al-Islami)* Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- Ali. b. Abd. Al-Kafi as-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416. 1995.
- Al-Juwayni, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Editor, Abdul Adzim Mahmud ad-Dib. Cet. 4; Manshurah, Mesir: al-Wafa, 1418.
- Fazlur Rahman, *"Islam: Challenges and Opportunities"*, dalam *Islam: Past Influence and Present Challenge*, diedit oleh Alford T. Welch dan Pierre Cachia. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- M. Amin Abdullah, *"Al-Ta'wil al-Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci"*, Al-Jami'ah, vol. 39, 2. 2001. Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li*

*Achmad Musyahid Idrus:
Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*

- Nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-'Arabiyyah. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990.
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwin al-Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-'Arabi, 1993.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam dalam "Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia"* ed, Cik Hasan Bisri. Cet. I; Jakarta: Logos, 1998.
- Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (The University of Chicago Press, USA, 1969), h. 6. Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today*, dalam edisi Indonesia, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*. Yogyakarta: Pelajar, 2001.
- , *A. History of Islamic Law*. ttp: Edinburgh University Press, 1991.
- Thaha Jabir al-'Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal De Lorenzo dan Anas S. al-Shaikh-Ali, Herdon –Virginia: IIIT, 1416/1994, xi.
- Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. London: The University of Chicago Press. Ltd, 1970.